



URGENSI PENGATURAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENANGANAN TINDAK PIDANA

Achmad Dewa Nugraha

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: achmad.dewa.n-2019@fh.unair.ac.id

*Corresponding Author: achmad.dewa.n-2019@fh.unair.ac.id

Info Artikel

Diterima, 20/03/2023

Direvisi, 13/04/2023

Dipublikasi, 15/04/2023

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif,
Tindak Pidana, Institusi
Penegak Hukum

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Offense, Law Enforcement Institution*

Abstrak

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dewasa ini sering digunakan oleh institusi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang sedang ditangani. Namun belum ada aturan yang secara tegas mengatur agar terdapat satu pandangan yang sama dari setiap institusi penegak hukum dalam mengimplementasikan keadilan restoratif tersebut sehingga tidak jarang ditemukan suatu tindak pidana dihentikan dengan berdasarkan keadilan restoratif namun bagi institusi lembaga lainnya yang terkait dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perkara tersebut tidak dapat dihentikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait pelaksanaan keadilan restoratif sebagai dasar penghentian penanganan perkara pidana dan bagaimana pelaksanaan keadilan restoratif dimasa yang akan datang dalam penghentian perkara pidana. metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian normatif dengan mendasarkan peraturan dan sumber hukum lain yang relevan dengan jurnal ini. dalam jurnal ini dapat dipahami bahwa saat ini masih terdapat perbedaan pandangan dari setiap institusi penegak hukum tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif, dengan adanya perbedaan pandangan tersebut telah saatnya Indonesia memiliki satu aturan khusus terkait keadilan restoratif yang menjadi rujukan bersama bagi setiap institusi penegak hukum dalam mengimplementasikan keadilan restoratif serta dalam jurnal ini penulis memberikan masukan terkait jenis tindak pidana yang bisa dihentikan penanganannya berdasarkan keadilan restoratif.

Abstract (10 pt)

Restorative justice is currently often used by law enforcement institutions in resolving criminal cases that are being handled. However, there is no regulation that explicitly regulates so that there is one common view of each law enforcement institution in implementing restorative justice so that it is not uncommon to find a criminal offense being stopped based on restorative justice but for other institutions involved in the criminal justice system in Indonesia the case cannot be stopped with a restorative justice approach. This research aims to provide an overview of the implementation of restorative justice as a basis for terminating the handling of criminal cases and how the implementation of restorative justice will be in the future in the termination of criminal cases. the method used in this journal is a normative research method based on regulations and other legal sources relevant to this journal. In this journal, it can be understood that currently there are still different views from each law enforcement institution on criminal offenses that can be resolved with restorative justice, with these different views it is time for Indonesia to have a special regulation related to restorative justice which is a common reference

for each law enforcement institution in implementing restorative justice and in this journal the author provides input regarding the types of criminal offenses that can be stopped handling based on restorative justice.

PENDAHULUAN

Hukum pidana pada dasarnya memang sangat lekat dengan Asas Legalitas yang menekankan bahwa tidak ada suatu tindak pidana yang boleh dipidana tanpa adanya suatu aturan yang tegas mengatur bahwa tindak pidana tersebut dianggap dapat dipidana dan pelaku tindak pidana tersebut dianggap mampu untuk dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan harus berdasarkan suatu aturan hukum yang mengatur suatu tindak pidana sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

Hal ini pada dasarnya ibarat pisau bermata dua, satu sisi memiliki makna yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana agar setiap tindak tanduk dari aparat penegak hukum haruslah berdasarkan aturan yang berlaku dan menekan potensi terjadinya tindakan yang sewenang – wenang dari aparat penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana. Namun disisi lain terlebih dengan mengedepankan kepastian hukum, akan sangat riskan terjadi penyamarataan terhadap semua tindak pidana tanpa memperhatikan secara serius siapa yang melakukan dan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut pada sudah barang tentu setiap tindak pidana yang terjadi terdapat karakteristik tertentu.

Asas Legalitas serta dengan mengedepankan kepastian hukum dalam suatu perkara tertentu dirasa sangat membebankan oleh masyarakat seperti kasus – kasus yang pernah terjadi seperti seorang nenek yang diduga mencuri beberapa buah kakao, seorang anak yang diduga melakukan pencurian sandal milik anggota Polri dan lain sebagainya namun tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia semakin lama semakin menimbulkan kegemasan, kekecewaan, rasa keadilan yang didambakan dan tuntutan dari masyarakat kepada negara untuk memperbaiki sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.

Menghadapi tuntutan tersebut maka dewasa ini *restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi topik pembahasan yang sering didengungkan khususnya berkaitan dengan sistem peradilan pidana (SPP) di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan gencarnya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* terhadap beberapa perkara oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan pada beberapa perkara pidana yang apabila memperhatikan kerugian yang muncul dan dampak dari akibat tindak pidana yang terjadi tersebut maka kerugian tersebut bukanlah kerugian yang besar dan tidak berdampak luas, namun dirasa sangat disayangkan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat.

Berdasarkan upaya untuk menjawab harapan dan tantangan dari masyarakat untuk membentuk iklim penegakan hukum sebagaimana yang didambakan oleh masyarakat, *Restorative justice* dipandang perlu untuk dilaksanakan agar mengakomodir rasa kegeraman dan kekecewaan masyarakat yang membandingkan dengan tindak pidana yang lebih besar kerugiannya dan guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan mengedepankan dan berpihak pada kepentingan korban. Sehingga pemidanaan tidak hanya berorientasi kepada penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana, namun juga mencari alternatif terbaik untuk mengembalikan kondisi dari korban setidak – tidakya mendekati kondisi korban ketika belum terjadi tindak pidana terhadap diri korban. Namun dalam praktiknya tidak jarang sering

terjadi perdebatan diantara praktisi dan akademisi dibidang hukum terkait pelaksanaan penyelesaian perkara dengan berdasarkan keadilan restoratif.

Namun apabila membahas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana, maka kembali merujuk pada Pasal 109 KUHAP sampai dengan Pasal 140 KUHAP yang bergantung pada tingkatan penanganan suatu perkara pidana antara penyidikan dan penuntutan, bahwa terdapat 3 (tiga) alasan suatu perkara dapat dihentikan baik dalam proses penyidikan ataupun penuntutan yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup alat bukti;
2. Pertistiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Perkara ditutup demi hukum.

Lebih jauh untuk memahami apa yang dimaksud dengan “perkara ditutup demi hukum” pun terdapat tiga alasan yaitu *Nebis in idem*, tersangka meninggal dunia dan daluarsa sebagaimana Pasal 76 KUHP, Pasal 77 KUHP, Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP.

Apabila merujuk pada Pasal 109 sampai dengan 140 KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa tidak terdapat alasan dengan mendasarkan *restorative justice* sebagai alasan yang dapat digunakan untuk menghentikan suatu perkara pidana. Namun dalam praktiknya *restorative justice* tetap diterapkan khususnya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Praktik penegakan hukum yang terjadi, tidak jarang penyidik dalam hal ini penyidik Polri mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan keadilan restoratif dan sama halnya dengan Kejaksaan RI yang mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntut (SKPP) dengan mendasarkan pada aturan internal masing-masing institusi yang mengatur terkait dengan keadilan restoratif tersebut. Sehingga terjadi beberapa perbedaan pandangan terkait dengan keadilan restoratif padahal penyidik dan penuntut umum merupakan satu kesatu yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang sudah barang tentu harusnya memiliki pandangan yang sama terkait dengan penanganan suatu perkara termasuk dalam hal penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini pula terjadi dikarenakan tidak ada aturan yang lebih tinggi yang dapat menjadi pemersatu pandangan bagi semua aparat penegak hukum dalam penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sehingga dewasa ini pelaksanaan penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif masih terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan penulis, maka perlu dilakukan suatu penelitian dengan judul “URGENSI PENGATURAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PERKARA PIDANA”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian dengan mendasarkan pada bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan dasar untuk melakukan penelitian dan bahan-bahan kepustakaan tersebut haruslah bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang diajukan dalam penelitian.¹ Bahan-bahan hukum yang dimaksud yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primair yaitu bana hukum yang bersifat autoritatif seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001 hlm. 1

dan putusan-putusan hakim.² Selain bahan hukum primer tersebut, terdapat pula bahan hukum sekunder yaitu publikasi-publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dari pengertian tersebut pengertian perundang-undangan secara singkat terdiri dari legislasi dan regulasi.⁴ Legislasi dan regulasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan internal dari lembaga penegak hukum terkait dengan penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* yang seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mengakomodir penggunaan peraturan perundang-undangan yang relevan guna menjawab isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini atau berasal dari bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk melakukan penelitian dengan beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵ Dikarenakan belum adanya aturan yang secara tegas mengatur keadilan restoratif sebagai salah satu alasan penghentian penanganan perkara pidana, maka guna membangun bangunan argumentasi dalam penelitian ini, penulis memperkuat dengan pendekatan konseptual dengan mendasarkan pada konsep yang telah disampaikan oleh para ahli terkait dengan penghentian penanganan perkara pidana baik pada tahap penyidikan ataupun penuntutan dan alasan-alasan penghentian penyidikan ataupun penuntutan tersebut. Adapun pandangan-pandangan tersebut diperoleh dari bahan hukum sekunder seperti halnya buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) Berdasarkan Sudut Pandang Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat umum karena berlaku untuk setiap orang serta normatif karena secara tegas mengatur terkait perbuatan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan sehingga hukum merupakan unsur terpenting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dengan mengatur dan menyesuaikan kepentingan setiap orang dalam

² Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 181

³ *Ibid*, hlm. 181

⁴ *Ibid*, hlm. 137

⁵ *Ibid*, hlm. 177

hidup bermasyarakat dan untuk menghindari terjadinya konflik.⁶ Begitupun dengan hukum pidana yang menjadi senjata untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan tercela.⁷ Serta hukum pidana juga sebagai sarana yang digunakan untuk penanggulangan tindak pidana.⁸ Walaupun dalam praktiknya hukum pidana diibaratkan sebagai pedang bermata dua, disatu sisi digunakan untuk melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana, namun di sisi lain hukum pidana dapat melanggar hak asasi seseorang seperti pengekangan kebebasan, hilangnya hak politik seseorang dan lain sebagainya.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum pidana.⁹ Apabila mengikuti pemikiran dari Moeljatno bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan pidana maka hal ini relevan dengan asas Legalitas yang menjadi pondasi dalam hukum pidana yang pada intinya mengharuskan adanya suatu aturan pidana yang diatur secara tegas terlebih dahulu sebelum menindak suatu tindak pidana dan harus mengandung aturan pidana yang dilanggar dan perbuatan yang tercela.¹⁰ Hal ini diperlukan agar dapat menghindari masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang dari aparat penegak hukum apabila tidak ada aturan yang secara tegas mengatur suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan.

Adanya tindak pidana berakibat adanya pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Pidana ini sendiri dapat disimpulkan sebagai penderitaan yang sengaja diberikan negara kepada seseorang dan pidana itu sebagai reaksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana atau melakukan tindak pidana.¹¹ Terdapat dua persyaratan yang harus terpenuhi sebagai syarat pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, kedua persyaratan tersebut antara lain *actus reus (delictum)* yaitu perbuatan criminal sebagai syarat pemidanaan objektif dan *mens rea* yaitu pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan.¹²

Memahami persyaratan pemidanaan kepada pelaku, selain memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku juga perlu diperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana yang dipahami sebagai dapat atau tidaknya dipidana pelaku tindak pidana.¹³ Setiap pelaku tindak pidana tidak dapat serta - merta dinyatakan dapat bertanggungjawab dan dapat dipidananya pelaku tindak pidana. Dasar seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila:

1. Pelaku mampu membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk;
2. Pelaku mampu menentukan kehendak dan memahami dari perbuatan yang dilakukan.¹⁴

Berdasarkan syarat untuk dapat dikategorikannya seseorang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, pelaku bukanlah orang yang sakit mental atau pikiran, sehingga mampu berfikir secara rasional dan memutuskan perbutan yang dilakukan serta dapat pula mengurungkan tindak pidana yang akan dilakukan. Terdapat beberapa kasus yang

⁶ Sudikno Mertokusumo (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 41

⁷ Didik Endro Purwoleksono (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP). Hal. 5

⁸ Jonlar Purba (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara. Hal. 120

⁹ Moeljatno (1993). *Azas – Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta hal. 56

¹⁰ Didik Endro Purwoleksono. *Op.cit.* Hal. 31

¹¹ Eddy O.S. Hiariej (2015). *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 36 – 37.

¹² Andi Hamzah (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 90

¹³ Didik Endro Purwoleksono, *op.cit.* Hal. 63

¹⁴ Moeljatno (1993), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hal. 165

menjadi pertanyaan bagi penyidik dan penuntut umum terkait kemampuan bertanggungjawab pelaku, sehingga diperlukan pemeriksaan oleh ahli dibidang kejiwaan agar mendapat dasar yang kuat apakah pelaku dinyatakan sehat mental atau tidak, sebab akan berimbas pada kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tersebut.

Setelah di pahami bahwa pelaku dapat bertanggungjawab akibat dari perbuatannya, maka berlanjut pada pemidaan terhadap pelaku berupa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP baik berupa pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu, pidana denda dan pidana tutupan ataupun pidana tambahan. Namun dalam beberapa perkara tertentu orientasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dewasa ini perlu dilakukan pergeseran dengan tidak hanya menempatkan dengan melakukan pembalasan terhadap pelaku akibat dari perbuatannya.¹⁵ Namun pemidanaan sudah seharusnya bergeser dengan memperhatikan korban yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga perlu diambil kebijakan yang dapat memulihkan kondisi dari korban untuk kembali atau mendekati kondisinya sebelum terjadi tindak pidana kepadanya.

hukum pidana seharusnya tidaklah selalu memberikan aura negatif dan menyeramkan bagi masyarakat. Beranjak dari pemikiran Jeremy Bentham melalui Teori Utilitarianisme yang mengedepankan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan untuk memberikan kebahagiaan.¹⁶ Selaras dengan pemberian hukum juga harus mendatangkan manfaat,¹⁷ serta kemanfaatan pun juga menjadi salah satu cita dari hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Rudbrach,¹⁸ sehinga pemidanaan bukan hanya sebatas pada penghilangan kebebasan bagi pelaku, namun juga harus berimbas pada pemulihan pelaku agar tidak kembali melakukan suatu kejahatan dan bagi korban dapat dipulihkan kondisinya seperti atau mendekati sebelum terjadi tindak pidana kepadanya. Sehingga hukum khususnya hukum pidana memiliki peranan sentral dan menjadi obat dalam rangka penanganan perkara pidana dan dalam rangka pemulihan kondisi korban.

Hukum pidana tidaklah harus selalu bersifat *Primum Remidium* yang menempatkan hukum pidana sebagai senjata utama, namun dalam kasus – kasus tertentu menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* dimana hukum pidana sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah.¹⁹ Beranjak dari pandangan yang menempatkan hukum pidana sebagai *Primum Remidium*, menjadi dasar untuk penanganan perkara pidana dengan mengedepan penyelesaian suatu perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Sehingga dalam kasus kasus tertentu tidak perlu diselesaikan sampai kepada proses persidangan dan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pidana yang dijatuhkan seperti pidana penjara hanya memberikan hukuman kepada pelaku namun tidak terdapat jaminan terhadap pemenuhan hak – hak dan pemulihan korban. Hal ini pun semakin terlihat dalam KUHAP sebagai dasar yuridis dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia, hak pelakulah yang lebih banyak dilindungi dari pada hak – hak korban itu sendiri. Berkaitan dengan kerangka untuk membentuk sistem yang tidak hanya mensentralkan pelaku, namun

¹⁵ Andi Hamzah, *op.cit* hal. 30.

¹⁶ Wibowo, T. Tunardy (2021). *Mazhab – Mazhab Hukum : Berbagai Aliran Hukum*. Available online from : <https://www.jurnalhukum.com/mazhab-hukum/#utilitarianisme> [Accessed 15 Desember, 2022]

¹⁷ Yoachim Agus Tridiatno (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 20

¹⁸ Jonlar Purba, *op.cit*. hal. 120

¹⁹ Didik Endro Purwoleksono, *op.cit*. hal. 8

lebih kepada bagaimana pelaku bertanggungjawab akibat dari perbuatannya dan bagaimana pemenuhan hak – hak korban oleh pelaku serta pemulihan kondisi korban akibat dari tindak pidana yang terjadi kepadanya, maka *restorative justice* menjadi opsi yang dapat digunakan.

Restorative Justice atau keadilan restoratif pada dasarnya mengutamakan pemulihan kondisi pihak – pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana serta berorientasi pada tanggungjawab bagi pelaku akibat dari perbuatan yang dilakukannya.²⁰ Beranjak dari pemahaman tersebut, dipahami bahwa dalam penanganan perkara pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman teradap pelaku tindak pidana namun menempatkan tanggung pelaku untuk merestorasi atau mengembalikan keadaan seperti sedia kala menjadi aspek sentral dalam pelaksanaan *restorative justice*. Terkandung empat aspek penting dalam pelaksanaan *restorative justice* antara lain sebagai berikut:

1. Harus diadakan pertemuan dari pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut;
2. Menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan mengedepankan tanggungjawab pelaku kepada korban;
3. Terdapat kesepakatan bentuk tanggungjawab pelaku kepada korban.
4. Harus terdapat dialog dan saling mendengarkan antar para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.²¹

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, lembaga penegak hukum mulai berusaha menjawab tantangan dan harapan masyarakat dalam penegakan hukum dengan jalan menerapkan keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana, namun dewasa ini lembaga penegak hukum melaksanakan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif terkesan berjalan masing-masing dengan dibuktikan dengan mendasarkan pada peraturan internal masing-masing institusi sesuai dengan tahapan penanganan perkara pidana tersebut. Padahal perlu diingat kembali bahwa Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penanganan perkara pidana sehingga sudah barang tentu setiap lembaga penegak hukum haruslah memiliki satu pandangan yang sama terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif.

1. *Restorative Justice* oleh Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai dasar penghentian suatu perkara pidana berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan peraturan tersebut, agar suatu perkara pidana dapat diselesaikan dengan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Bab II maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan materil

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan

²⁰ Yoachim Agus Tridiatno, *op.cit.* hal. 34 - 37

²¹ *Ibid.* hal. 42 - 43

- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
- b. Persyaratan Formil:
 - 1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - 2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
2. *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Sama halnya dengan Polri, Kejaksaan Republik Indonesia dewasa ini juga sedang gencar – gencarnya menyelesaikan suatu perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan persyaratan agar suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya dengan persyaratan sebagai berikut:

 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Namun dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, Kejaksaan RI telah memberikan pengecualian beberapa tindak pidana yang tidak dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif untuk perkara:

 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkoba;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
3. *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung turut berupaya untuk menerapkan keadilan restoratif dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Apabila memperhatikan lebih lanjut, pada dasarnya pedoman tersebut berisikan tata cara penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dan sekaligus dengan perkara pidana yang dapat ditangani, antara lain sebagai berikut:

 - a. Perkara tindak pidana ringan, merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Perkara anak;
 - c. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
 - d. Perkara narkoba.

Apabila memperhatikan peraturan yang berlaku secara internal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung, masih terdapat pandangan yang berdiri masing-masing dalam proses yang dilakukan oleh setiap lembaga penegak hukum, terutama terkait tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif.

Restorative Justice sebagai alasan penghentian penanganan perkara pidana.

Penanganan perkara pidana terdiri dari beberapa tahapan dan setiap tahapan yang dilewati tersebut terdapat masing-masing pejabat yang berwenang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Hal ini perlu untuk dilaksanakan sebaik mungkin sebab hukum pidana erat kaitannya dengan hak seseorang.

1. Penghentian Penyidikan

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya penyidikan merupakan serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perkara pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Adapun pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 antara lain penyidik Polri dan penyidik pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Namun tidak jarang dalam menangani suatu perkara pidana, terdapat kendala-kendala yang mengharuskan suatu penyidikan dihentikan oleh penyidik. KUHAP pada dasarnya telah mengatur secara limitatif keadaan yang dapat menjadi dasar penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup alat bukti;
- b. Peristiwa bkan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Terhadap keadaan perkara ditutup demi hukum, pemahamannya dapat diperoleh dari pandangan Yahya Harahap yang berpandangan bahwa perkara ditutup demi hukum apabila perkara tersebut termasuk dalam perkara yang *nebis in idem*, Tersangka meninggal dunia dan perkara tersebut telah kadaluwarsa.²²

2. Penghentian Penuntutan

Setelah penyidikan selesai dilakukan, proses dilanjutkan dengan tahap penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selain itu dapat pula dipahami bahwa penuntutan terjadi jika suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan sehingga dapat dipahami suatu perkara dinyatakan telah dilakukan penuntutan adalah apakah perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang baik berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut atau belum dilimpahkan.²³

²² Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

²³ Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No.2/Februari/2016, hlm. 128

Namun sama halnya dengan penyidikan, dalam kasus-kasus tertentu tidak jarang terjadi kendala dalam proses penuntutan yang juga secara limitative keadaan tersebut diatur dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, antara lain sebagai berikut:

- a. Karena tidak cukup alat bukti;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara ditutup demi hukum.

Apabila memperhatikan kedua alasan penghentian penyidikan oleh Polri atau penyidik lainnya dan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, tidak terdapat keadilan restoratif sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menghentikan suatu perkara pidana baik pada tingkat penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan.

Karena kekosongan aturan yang tegas mengatur terkait dengan keadilan restoratif ini, menyebabkan bermunculan aturan yang sifatnya internal dan dengan indikator yang berbeda. Sehingga tidak jarang dalam praktiknya terdapat perkara yang sudah diserahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum tiba-tiba muncul Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena penyidik menilai perkara tersebut bisa diselesaikan dengan berdasarkan keadilan restoratif namun penuntut umum berpandangan bahwa perkara tersebut bukanlah perkara yang bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif dan begitupun sebaliknya, terdapat perkara yang telah dilimpahkan kepada penuntut umum oleh penyidik, namun selanjutnya dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) karena perkara tersebut diselesaikan dengan keadilan restoratif sehingga menyebabkan seolah-olah kinerja dari penyidik menjadi sia-sia. Pada posisi ini penulis berpandangan bahwa, apabila memang ingin menyelesaikan suatu perkara berdasarkan keadilan restoratif, maka selesainya terlebih dahulu sebelum memasuki tahapan penyidikan atau penuntutan, karena ketika sudah memasuki proses penyidikan atau penuntutan maka haruslah menghormati dan mengikuti semua yang telah diatur dalam KUHAP termasuk kedalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan.

Ketiadaan keadilan restoratif sebagai salah satu alasan penghentian perkara pidana tidak menutup kemungkinan menjadi masalah dikemudian hari dimana akan muncul gugatan praperadilan terhadap suatu perkara pidana yang diselesaikan dengan dasar keadilan restoratif. Apabila menyinggung praperadilan, secara limitative diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang mana objek dari praperadilan itu sendiri antara lain:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan dengan menambahkan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Berfokus pada objek praperadilan tersebut antara lain sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, ketika muncul gugatan praperadilan yang pada pokoknya menggugat penghentian suatu perkara baik pada tahap penyidikan ataupun penuntutan yang dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, tidak menutup kemungkinan gugatan tersebut akan ditolak, sebab untuk menguji apakah

penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap suatu perkara tersebut sah atau tidak, haruslah terlebih dahulu diperhatikan apakah penghentian perkara pada tahap penyidikan ataupun penuntutan tersebut didasarkan pada keadaan yang dibenarkan dan kemudian baru berbicara terkait proses penghentian tersebut dilakukan dengan tata cara yang benar atau tidak. Dengan tidak adanya keadilan restoratif sebagai alasan penghentian penyidikan atau penuntutan seperti yang disinggung diawal, sangat besar kemungkinan jika gugatan jika penghentian perkara pidana tersebut tidak sah sehingga proses penanganan perkara harus tetap dilanjutkan. Tentu hal ini akan memberikan harapan palsu kepada masyarakat akan adanya keberadaan keadilan restoratif itu sendiri.

Kembali kepada keadilan restoratif yang memang menjadi dambaan bagi masyarakat untuk iklim penegakan hukum yang berkeadilan tidak dapat dipungkiri keberadaannya sangat penting dimasyarakat yang tidak sering terjadi permasalahan khususnya dalam ranah hukum pidana. Sebab melalui pendekatan keadilan restoratif inilah kebutuhan dari korban tetap diakomodir, penekanan terhadap tanggungjawab pelaku yang langsung dirasakan oleh korban dan korban serta pemenuhan bukan lagi menjadi satu-satunya bentuk pertanggungjawaban pelaku atas pebuatannya.²⁴ Sehingga bercermin dengan hal tersebut sudah sepatutnya untuk membentuk satu aturan yang menjadi acuan bersama, sebab penegakan hukum dewasa ini haruslah bersifat kolaboratif bukan kompetitif. Selain itu juga aturan yang saling melibatkan para aparat penegak hukum guna menghindari adanya sentiment negatif dalam penanganan perkara dengan berdasarkan keadilan restoratif, sebab yang dibutuhkan sekarang adalah upaya untuk menciptakan sistem yang baik, bukan saling menonjol dari satu komponen sistem yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, pada masa yang akan datang dirasa perlu untuk mengatur keadilan restoratif sebagai satu alasan atau keadaan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dalam satu aturan tersendiri yang lebih tinggi seperti halnya undang-undang agar terdapat satu pandangan yang sama terkait dengan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dan juga sebagai penjamin bagi masyarakat yang mendambakan penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan sebagaimana yang ditawarkan dalam konsep keadilan restoratif.

Tindak Pidana yang Bisa Diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Tindak pidana juga dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* atau sering juga dikenal dengan istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁵ Namun dalam penulisan ini penulis menggunakan istilah tindak pidana yang didefinisikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²⁶ Pengertian tindak pidana sendiri dapat pula disimpulkan dengan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diancam dengan hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut.²⁷

²⁴ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2009, hlm. 2

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batar Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo : Jakarta, 2002, hlm. 75.

²⁷ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 17

Terjadinya tindak pidana tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan dalam kondisi tertentu pemulihan terhadap kondisi korban dirasa lebih baik dan lebih bermanfaat dibandingkan dengan cara penanganan perkara melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT), sehingga keadilan restoratif dipandang perlu keberadaannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beranjak dari pandangan Wright sebagaimana yang dikutip oleh Anas Yusuf bahwa keadilan restoratif dilakukan dengan berorientasikan pada pemulihan keadaan agar mampu kembali ke kondisi ketika belum terjadinya tindak pidana terhadap korban dan sanksi yang diberikan sebagai tujuan untuk pemulihan itu dapat terjadi dengan cara pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban dan sanksi tersebut juga harus mengandung efek pencegahan.²⁸ Penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertemukan semua pihak yang terkait dengan perkara pidana tersebut dan secara bersama-sama mencari pemecahan masalah dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku.²⁹

Sebagaimana uraian tersebut diatas, bertemunya para pihak dalam hal ini pelaku, korban dan masyarakat yang dapat menjadi penengah antara pelaku dan korban guna memperoleh jalan keluar terbaik untuk memulihkan kondisi korban sehingga seperti atau mendekati kondisinya selayaknya sebelum terjadi tindak pidana terhadap korban menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana yang sifatnya langsung menysasar korban dan tanggungjawab pelaku dalam rangka memulihkan kondisi korban tersebut masih sangat untuk dilakukan serta dibutuhkan keikhlasan korban untuk bertemu dan duduk bersama dengan pelaku guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Disini penulis berpandangan bahwa tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana yang bersifat ringan, dampak yang ditimbulkan tidak meluas, tindak pidana menysasar pada ranah privat dari korban (pencemaran nama baik, kepemilikan atas suatu benda, dan lain sebagainya), pelaku masih berpeluang untuk bertanggungjawab dengan mengembalikan kondisi korban dan pelaku baru pertama kalinya terlibat dalam tindak pidana.

Berkaitan dengan uraian diatas, penulis mencoba mencontohkan tindak pidananya yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif seperti halnya tindak pidana terhadap nyawa, tidak dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif dikarenakan pelaku tidak dapat mengembalikan kondisi korban dengan menghidupkan kembali korban agar kembali seperti sebelum terjadinya tindak pidana atau memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban sebab tidak ada nominal uang yang dapat dipersamakan dengan nyawa seseorang. Selain itu seperti halnya tindak pidana perlindungan anak atau lebih spesifik pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pelaku tidak dapat mengembalikan kondisi keperawanan seorang anak yang menjadi korbannya serta perbuatannya tersebut menimbulkan dampak yang luas yaitu muncul ketakutan bagi orang tua, anak itu sendiri atau masyarakat terutama masyarakat yang peduli dengan keamanan dari anak.

Sedangkan untuk tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif seperti halnya pencemaran nama baik, hal tersebut hanya menjurus kepada korban dan tidak berdampak pada siapapun selain korban, sehingga perdamaian, keikhlasan korban

²⁸ Anas Yusuf, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, 2016, hlm. 49

²⁹ Jonlar Purba, *op.cit*, hlm. 55

dan tanggungjawab pelaku terhadap korban menjadi hal terpenting untuk menyelesaikan masalah dan tetap menjaga hubungan baik antar para anggota masyarakat.

KESIMPULAN

Dewasa ini masih belum terdapat satu aturan khusus yang mengatur terkait dengan keadilan restoratif sehingga setiap instansi menciptakan aturan internal masing-masing namun dengan indikator tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sehingga terjadi perbedaan pandangan pada tataran implementasi di lapangan. Kemudian ketiadaan keadilan restoratif sebagai alasan penghentian penanganan suatu perkara pidana sangat rentan gugur melalui praperadilan apabila tidak diatur secara spesifik, sehingga peraturan untuk mengakomodir hal tersebut sangat dibutuhkan. Dan terakhir tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi keadaan tindak pidana yang bersifat ringan, dampak yang ditimbulkan tidak meluas, tindak pidana menyasar pada ranah privat dari korban (pencemaran nama baik, kepemilikan atas suatu benda, dan lain sebagainya), pelaku masih berpeluang untuk bertanggungjawab dengan mengembalikan kondisi korban dan pelaku baru pertama kalinya terlibat dalam tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I : Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo : Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya
- Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015. *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
- Jonlar Purba, 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jala Permata Aksara, Jakarta
- Maman Budiman, 2020, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Press, Malang
- Moeljatnyo, 1993, *Azas – Azas Hukum Pidana*. Rineke Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta
- Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Yochim Agus Tridianto, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Wibowo, T. Tunardy, 2021, *Mazhab – Mazhab Hukum : Berbagai Aliran Hukum*. Available online from : <https://www.jurnalhukum.com/mazhab-hukum/#utilitarianisme> [Accessed 15 Desember, 2022]
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.